

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam ke 3 yang harus ditepati dan dijalani oleh seluruh umat muslim. Zakat itu berasal dari (Bahasa Arab: زكاة transliterasi : Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat itu adalah suatu mekanisme yang mengontrol keseimbangan dan stabilitas didalam dinamika masyarakat, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Zakat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Dan zakat itu berfungsi sebagai penghubung dan ibadah manusia kepada penciptanya (Allah SWT). (Mudhofaroh, 2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah : 267)

Ayat di atas dengan jelas menjelaskan bahwa hendaklah setiap pengusaha atau yang memiliki usaha di jalan Allah itu menafkahkan/ memberikan sebagian hasilnya untuk diberikan pada yang wajib menerimanya (mustahiq). Karena pada dasarnya harta yang diberikan pada

yang wajib menerima itu akan berdampak besar pada pemberi dan penerimanya yang kemudian Allah akan menggantinya jauh dengan yang lebih besar dari yang ia berikan. (Khuswanto, 2015)

Zakat merupakan salah satu kegiatan yang dilegalkan oleh agama Islam dan dilakukan untuk menopang perekonomian dalam Islam. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban bagi umat muslim, melainkan zakat bermanfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam masyarakat Islam. Oleh karenanya, zakat lebih dimaksimalkan penerimaannya agar dapat mengatasi kemiskinan yang ada dinegara ini jika pengelolaannya dilakukan secara profesional. Zakat juga bisa menciptakan keadilan bagi keseluruhan masyarakat secara dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraannya. (Hamdani, 2017)

Zakat itu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat gaji/profesi, dan zakat perdagangan/perniagaan. Didalam skripsi ini akan lebih menjelaskan tentang zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan yang didapat seseorang dengan cara yang sesuai syariat-syariat seperti upah dari bekerja seorang dokter, seorang dokter, atau jasa seorang dokter. (BAZNAS DIY, n.d.)

Pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 april 1984 Masehi telah disepakati bahwasanya zakat profesi itu wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Dan didalam Undang-Undang pasal 4 bab 1 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat juga telah disebutkan bahwa profesi/pendapatan atas jasa yang sudah mencapai nisab itu termasuk harta yang wajib dizakati. (BAZNAS PUSAT, n.d.)

Dalam kegiatan berzakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Yang pertama adalah faktor keimanan, didalam faktor keimanan inilah pelaku muzakki (pembayar zakat) merasa terdorong oleh adanya keimanan ketika membayarkan zakatnya. Didalam faktor ini juga menyadari bahwa dengan membayar zakat itu pasti hartanya akan diganti bahkan akan diberi ganti yang lebih

oleh Allah SWT. Faktor selanjutnya yaitu faktor altruisme, faktor kepuasan diri, dan faktor organisasi. (Hamdani, 2017)

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 Penduduk Indonesia didominasi oleh agama Islam yaitu sebesar hampir 82% dari keseluruhan penduduk, hal tersebut yang menjadi tolak ukur besarnya potensi zakat di Indonesia. Pada berita (Republika, 2017) dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar yaitu mencapai Rp 286 triliun per tahunnya, namun pada realisasinya masyarakat hanya sebagian yang membayarkan zakatnya yaitu 0,2% atau sebesar Rp 6 triliun saja. Sementara itu pada berita (Harianjogja, 2018) dijelaskan bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketimpangan juga mengenai potensi dan realisasi zakatnya, potensi zakat pada Provinsi DIY adalah Rp 150 miliar lebih namun pada realisasinya hanya 6% yang terkumpul yaitu sebesar Rp 900 juta. Namun pada tahun 2018 ini penerimaan zakat naik sekitar 300% dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3 miliar, kenaikan tersebut didapat dari zakat profesi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan juga kalangan pegawai swasta lain.

Dalam menghimpun dana zakat, Badan dan juga Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki berbagai layanan yang disediakan untuk para muzakki agar lebih mudah dalam membayarkan zakatnya. Layanan tersebut seperti zakat via E-Card, zakat via konter, zakat via payroll system, dan lain-lain. Dalam penelitian ini berfokus pada Zakat via payroll system. Zakat via payroll system ini adalah bentuk layanan zakat yang dilakukan oleh Lembaga zakat dengan melalui pemotongan secara langsung dari gaji seorang pegawai di sebuah instansi atau perusahaan. Layanan via payroll system ini memiliki beberapa keutamaan, yaitu :

- 1) Lebih memudahkan pegawai karena zakatnya langsung dipotong gaji oleh bagai perbendaharaan

- 2) Lebih meringankan pegawai karena dilakukan setiap bulan secara otomatis
- 3) Lebih tertib karena zakat via ini menghindari dari kelupaan
- 4) Menjadi keikhlasan karena tidak ada hubungan secara langsung antara muzakki dengan mustahiknya
- 5) Lebih tepat sasaran karena dana zakatnya disalurkan melalui program-program dan pendayagunaan yang tepat (BAZNAS DIY, n.d.)

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat profesi melalui payroll system dengan alasan karena instansi ini menjadi instansi yang pegawainya sebagian besar memakai layanan payroll system menurut BAZNAS Provinsi DIY. Penulis sendiri memilih BAZNAS DIY sebagai tempat melakukan penelitian dan pengambilan data, karena BAZNAS DIY merupakan instansi yang terbuka untuk menerima mahasiswa penelitian dan juga menurut penulis BAZNAS DIY merupakan Lembaga zakat yang dalam penghimpunan dan penyalurannya yang tepat dan sesuai. Selain karena alasan tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang berfokus mengulas tentang pembayaran zakat melalui payroll sistem ini sehingga akhirnya penulis akan melakukan penelitian dan mengerjakan tugas akhir yang akan diberi judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System (Studi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System, dan yang akan menjadi fokus penelitian adalah **“Apa saja faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayarkan zakat profesinya secara langsung melalui payroll system. Kemudian hasil analisis tersebut akan dilakukan perhitungan dengan berbagai macam variabel yang signifikan. Dengan demikian, maka akan diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) untuk membayarkan zakat profesinya secara langsung melalui payroll system.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta:

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang keuangan publik Islam.

2) Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang zakat profesi.
- b. Menambah pandangan dan pengetahuan bagi para pegawai negeri sipil (pns) mengenai pembayaran zakat profesi melalui payroll system.

- c. Menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menyusun lima bab uraian mengenai pembahasan yang akan dilakukan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) untuk membayar zakat profesi melalui payroll system.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TELAHAH PUSTAKA Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka berfikir. Didalam telaah pustaka ini berisi teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, adanya telaah pustaka ini dapat memperkuat data dan informasi-informasi dari penelitian didalam landasan teori. Selain telaah pustaka ada landasan teori juga dalam bab ini, landasan teori yaitu penjelasan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat profesi Melalui Via Payroll System.

BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi konseptual variabel dan operasional variabel, serta instrumen penelitian yang digunakan. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, peneliti menggunakan hasil kuesioner yang didapat yang kemudian